



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Berau masih terus terjadi dan mengalami peningkatan, sehingga mengancam kesehatan, keselamatan jiwa serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan Dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional diperlukan percepatan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* diperlukan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid -19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Berau.
6. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau.
8. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.



9. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan keluarga, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
10. Bantuan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BNT adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku UMKM melalui Bank Penyalur Rekening Atas Nama Penerima Bantuan.
11. Bantuan barang adalah bantuan berbentuk beras kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM.
12. Masyarakat adalah masyarakat terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan sehingga kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari menurun.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Pelaku UMKM adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang usahanya terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi petugas lapangan untuk melakukan pendataan dan penyaluran bantuan kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. tertib administrasi dalam pemberian BNT dan Barang;
  - b. menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*; dan
  - c. untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima;
- b. pendataan;
- c. perekapan data dan verifikasi
- d. penganggaran;
- e. pencairan;
- f. penyaluran;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. Pertanggung Jawaban; dan
- i. Sanksi.

### BAB II KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BNT dan bantuan Barang kepada:
  - a. masyarakat; dan
  - b. pelaku UMKM.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari;
  - b. pramusaji di warung makan/restoran/kafe/hotel;
  - c. karyawan hotel/toko;
  - d. buruh/pembantu rumah tangga;
  - e. sopir angkutan kota/*taxi* bandara;
  - f. tukang ojek konvensional dan *online*;
  - g. motoris ketinting;
  - h. pekerja pada tukang pijat dan;
  - i. pekerja disektor pariwisata;
  - j. tenaga kerja lainnya yang bekerja disektor UMKM;
- (3) Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. pedagang asongan;
  - b. pedagang es;
  - c. pedagang kelontong;
  - d. pedagang pentol;
  - e. Pedagang keliling;
  - f. pedagang kaki lima
  - g. tukang jahit dengan skala omset kecil;
  - h. tukang sol sepatu;
  - i. warung makan dan;
  - j. pelaku IKM.
- (4) Kriteria masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. masyarakat miskin dengan kriteria kementerian sosial yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH);
  - b. setiap orang yang kehilangan usaha dan/atau pekerjaannya sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - c. masyarakat diluar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.
- (5) Kriteria pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
  - a. setiap orang sebagai pelaku UMKM dengan kriteria mikro dan kecil;
  - b. setiap orang sebagai pelaku UMKM yang tidak mendapatkan bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM.
- (6) BNT dan bantuan barang kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per kepala keluarga dengan pertimbangan dalam keluarga tersebut tidak ada yang mempunyai pendapatan tetap.
- (7) BNT dan bantuan barang kepada Masyarakat dan Pelaku UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada kepala keluarga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Berau.

### BAB III PENDATAAN

#### Pasal 5

- (1) Ketua RT melakukan pendataan terhadap warganya yang masuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Ketua RT melakukan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan Tim pengerak PKK, Posyandu, Dasawisma, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Karang Taruna, Linmas, Babinsa, Babinkatibmas dan Relawan lainnya.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i harus mendapatkan surat keterangan penanggungjawab usaha/tempat kerja bahwa penghasilannya kurang dari atau sama dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan/atau perubahan data terbaru nama calon penerima BNT dan Barang untuk disampaikan kepada Lurah.

#### BAB IV PEREKAPAN DATA DAN VERIFIKASI

##### Pasal 6

- (1) Lurah melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran data yang disampaikan oleh Ketua RT.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti kembali kelengkapannya oleh Lurah untuk selanjutnya disampaikan kepada Camat.

##### Pasal 7

- (1) Camat merekap data yang disampaikan oleh Lurah.
- (2) Camat menyampaikan rekap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Sosial untuk data Masyarakat dan Diskoperindag untuk data Pelaku UMKM.

##### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial dan Diskoperindag melakukan verifikasi nama calon penerima BNT dan Barang yang disampaikan oleh Camat.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Diskoperindag dapat membatalkan nama penerima BNT dan Barang dengan ketentuan:
  - a. penerima UMKM tidak mau menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
  - b. nama dan/atau alamat tidak jelas;
  - c. tidak masuk dalam kriteria penerima BNT dan Barang; atau
  - d. terdapat data ganda.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Sosial dan Diskoperindag paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterima data.
- (4) Dinas Sosial dan Diskoperindag menyampaikan usulan nama calon penerima BNT dan bantuan barang kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah dilakukan verifikasi.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Penerima BNT dan bantuan Barang.

#### BAB V PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN

##### Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Nama Penerima BNT dan bantuan barang, Dinas Sosial dan Diskoperindag akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) BNT dan bantuan barang diberikan dengan besaran:
- a. Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Masyarakat;
  - b. Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pelaku UMKM;
  - c. 5 (lima)Kg beras kepada masyarakat; dan
  - d. 5 (lima)Kg beras kepada pelaku UMKM.

#### Pasal 10

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan berdasarkan usulan rencana kebutuhan belanja (RKB) yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD) untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Berdasarkan verifikasi, PPKD mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan rencana kebutuhan Belanja, selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah.
- (3) Pengajuan usulan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan Pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran BNT dan barang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk kriteria masyarakat dan Dinas Koperindag untuk kriteria pelaku UMKM.
- (2) Penyaluran BNT sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan langsung kepada penerima manfaat melalui perbankan.
- (3) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disalurkan melalui Dinas Sosial dan Dinas Koperindag dengan melibatkan Camat, Lurah dan Rukun Tetangga.

### BAB VII

#### EVALUASI , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Dinas Sosial dan Diskoperindag melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran BNT dan bantuan barang.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Berita Acara untuk dilaporkan kepada Bupati Cq. BPKAD dan Inspektorat.

#### Pasal 13

Dinas Sosial dan Diskoperindag wajib menyampaikan laporan penyaluran BNT dan Barang kepada Bupati melalui BPKAD dan Inspektorat paling lama tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulan.

#### Pasal 14

Dinas Sosial dan Diskoperindag menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BNT dan bantuan barang kepada Bupati melalui BPKAD dengan melampirkan;

- a. bukti transfer dan bukti terima beras.
- b. penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat BNT dan bantuan barang yang tidak tersalurkan.
- c. persyaratan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF



Pasal 15

- (1) Setiap orang yang memalsukan data penerima BNT dan bantuan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menyalahgunakan dana BNT dan bantuan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 18 Agustus 2021

  
BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN  
KEPADA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERDAMPAK  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DATA USULAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG CORONA VIRUS DISEASE 2019  
KELURAHAN / KAMPUNG .....

NO	KEPALA KELUARGA	RT	TANGGAL LAHIR	No. NIK	No. KK	PEKERJAAN	NO. REK	JUMLAH ART	KET
1.	HERWAN	RT. 001	5/10/1999	640305.....	640305.....	NELAYAN		4	2

Mengetahui,

Camat

Lurah/Kepala Kampung

Ketua RT

(.....) (.....) (.....)

